

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 43-K / PM.III-12 / AL / XI / 2020

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Jumadi**, Kopda Mar NRP 110877, Caraka Kima, Menkav 2 Mar, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 115-K/PM.III-12/AL/VIII/2020 tanggal 3 Nopember 2020, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Jumadi**, Kopda Mar NRP 110877; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desensi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok	: Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi anggota Menkav 2 Mar bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 An. Kopda Mar Jumadi.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 3 Nopember 2020.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Irwan Idris, S.H
Kapten Chk NRP 21960348011275

Tembusan

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
 2. Kadilmiltama.
 3. Kadilmilti III Surabaya.
 4. Kaotmil III-11 Surabaya.
 5. Danmenkav 2 Mar.
 6. Danpomal Lantamal V Surabaya
 7. Dankima Menkav 2 Mar.
-

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 3 Nopember 2020, Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Jumadi**, Kopda Mar NRP 110877, Caraka Kima, Menkav 2 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Nuryati
Serma Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP112371